

**Zamzami A. Karim<sup>1</sup>, Shahril Budiman<sup>2</sup>,  
M. Syarifuddin<sup>3</sup> dan Junriana<sup>4</sup>**  
[shahril2204@gmail.com](mailto:shahril2204@gmail.com)  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

**Efektivitas Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 18 Tahun 2013  
Tentang Akta Kelahiran Yang  
Melampaui Batas 1 (satu) Tahun Pada  
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Bintan**

### **ABSTRAK**

*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pelaksana dalam penerbitan dokumen kependudukan, salah satunya adalah akta. Dalam implementasinya terdapat gejala permasalahan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2013 tentang Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas 1 (satu) Tahun, dimana proses penerbitan akta kelahiran berdasarkan asas peristiwa kelahiran. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2013 tentang Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas 1 (satu) Tahun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara tak berstruktur. Populasi yang digunakan adalah 75 orang dan yang dijadikan sampel sebanyak 25 orang. Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan multistage sampling. Berdasarkan hasil penelitian dari data primer dan skunder yang penulis dapatkan, diketahui Efektivitas Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2013 tentang Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas 1 (satu) Tahun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dilihat dari indikator dan dimensi sebagai pengukurnya bahwa masih terdapat kendala dalam pengurusan akta kelahiran bagi anak yang lahir di luar wilayah Kabupaten Bintan.*

**Kata Kunci: Efektivitas, Kebijakan**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan *good government* sebagai upaya reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bintan membuat sebuah terobosan baru dengan memangkas birokrasi untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran yang merupakan hak setiap anak untuk memiliki dokumen kependudukan dalam hal ini adalah Akta Kelahiran yang merupakan dokumen penting sebagai bukti otentik data diri anak dan asal usul anak tersebut serta untuk memberikan perlindungan bagi anak dalam upaya pencegahan dari segala

bentuk eksploitasi. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan membuat program kerja satu tahun untuk memberikan Akta Kelahiran bagi anak yang berusia di atas 1 (satu) tahun secara gratis.

Program kegiatan tersebut melibatkan instansi eksternal yaitu Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan telah melakukan perjanjian kerjasama yang dituang dalam *Memorandum of Understanding* (MoU). Dalam implementasi program

kegiatan tersebut pemerintah telah membantu masyarakat dalam melayani proses persidangan. Masyarakat tidak perlu bersusah payah datang ke pengadilan untuk mendapatkan surat penetapan sebagai salah satu syarat dari pembuatan akta kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun. Penduduk tidak perlu hadir ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, masyarakat cukup menyerahkan berkas permohonan Akta melalui RT dan Kelurahan. Kemudian RT menyerahkan kepada Kelurahan.

Pada tahun 2006 sekiranya dalam pembagian kebijakan tentang Pencatatan Sipil di Indonesia, pemerintah telah melalui beragam fase untuk menetapkan tata kelola Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang baik. Dimulai pada fase kolonialisme era Belanda, Pemerintah berpandu pada *Burgerlijk Stand* hingga saat ini pemerintah melalui Keputusan Presiden dan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan senantiasa mengevaluasi peraturan/regulasi berkaitan dengan hal di atas. Sebagai implementasi untuk meningkatkan pengaturan tentang administrasi kependudukan serta peningkatan pelayanan secara profesional pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta penda-yagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 menjelaskan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang

diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil". Selanjutnya disebutkan juga bahwa "Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil".

Setiap penduduk yang lahir wajib untuk melaporkan pada instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peristiwa kelahiran tersebut akan di catat dalam buku register kelahiran. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pasal 51 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana ditempat terjadinya kelahiran

Selanjutnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 32 ayat (2) juga menjelaskan bahwa Pencatatan kelahiran yang melampui batas waktu 1 (satu) tahun se-bagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pengurusan Akta Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan.

Pada bulan Mei 2013 persidangan dihentikan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2013 tentang Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas 1 (satu) Tahun menyatakan bahwa mencabut pasal 32 ayat (2), pencatatannya tidak lagi memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri, tetapi langsung diproses oleh Dinas Ke-pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berarti program kegiatan melalui MoU dihentikan. Berkas permohonan dikembalikan oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kepada Dinas Ke-pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan.

Berkas permohonan akta kelahiran yang masuk sampai dengan bulan April 2013 sebanyak 1.250 berkas dari target yang ditetapkan sebanyak 1500 akta. Dari permohonan tersebut terdapat penduduk yang lahir di luar Kabupaten Bintan berjumlah 565 berkas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan mengembalikan berkas permohonan penduduk yang lahir diluar wilayah Kabupaten Bintan. Hal ini dilakukan karena permohonan akta kelahiran berpedoman pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No-mor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran.

Namun Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2013 tentang Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas 1 (satu) Tahun yang menyatakan tentang pencabutan pasal 32 yaitu tidak diperlukan lagi persidangan bagi anak yang lahir di atas 1 (satu) tahun. Proses pengurusan

mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran". Pengurusan akta kelahiran berdasarkan peristiwa kelahiran menjadi beban bagi masyarakat. Dari perspektif ekonomis dibutuhkan biaya yang sangat besar, karena penduduk tersebut harus mengurus akta di tempat terjadinya kelahiran. Dari perspektif geografis, durasi waktu akan terasa sangat lama.

Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pemerintah Kabupaten Bintan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pelayanan menjadi tidak maksimal karena penduduk yang lahir di luar pulau Bintan harus mengurus akta kelahiran ditempat terjadinya kelahiran. Instansi tersebut tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan akta bagi penduduk yang lahir di luar pulau Bintan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan akta kelahiran tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaporan kelahiran berdasarkan peristiwa kelahiran. Maksud dari pasal tersebut adalah pembuatan Akta Kelahiran dilakukan pada instansi pelaksana dimana tempat anak tersebut dilahirkan. Sehingga berkas tersebut harus dikembalikan kepada penduduk yang bersangkutan.

Dalam pasal 90 poin a ayat (2) menjelaskan tentang sanksi yang dikenakan bagi pencatatan yang melampaui batas 1

(satu) tahun dengan denda administratif maksimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat harus bermanfaat dan tepat sasaran. Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi sebagian pelayanan dapat dikatakan efektif, namun belum maksimal. Menurut Halim (2002:14-15) efektivitas sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat yang akan memberi manfaat berupa efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat pada sasaran.

Akta Kelahiran merupakan dokumen penting karena sebagai salah satu bukti otentik bagi anak dan untuk mengetahui asal usul anak tersebut. Dengan memiliki akta kelahiran maka akan menghindari terjadinya trafficking atau penjualan anak secara ilegal. Manfaat dari Akta Kelahiran itu sendiri sangat banyak selain dari yang disebutkan di atas seperti untuk masuk sekolah, ahli waris dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi dokumen dasar dalam pembuatan akta kelahiran diantaranya adalah:

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Rumah Sakit/Bersalin
2. Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang tua
3. Kartu Keluarga (KK)
4. Surat Nikah Orang Tua
5. Pengantar dari Desa/Kelurahan

Sebagai referensi untuk mengetahui jumlah penduduk di Kabupaten Bintan untuk tahun 2014 sebanyak 140.267 yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Sebagai pembanding penulis mencantumkan jumlah penduduk yang berada di luar wilayah Kabupaten Bintan

yaitu penduduk yang berada di Kota Tanjungpinang pada tahun 2014 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 124.400 dan perempuan sebanyak 119.695 jadi total keseluruhan penduduk ada 244.095.

## **PERUMUSAN MASALAH**

Bagaimana Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2013 tentang Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas 1 (satu) Tahun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan.

## **KERANGKA TEORITIS.**

### **1. Efektivitas**

Definisi efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa ahli terdapat pandangan yang sama yaitu berfokus pada *outcome* (hasil). Terdapat kesamaan terhadap teori efektivitas secara umum. Ndraha misalnya menyatakan bahwa: "Efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi (*target*) atau dengan rumus  $E = R/T$ . E: Efektivitas, R: Realisasi, T: Target. R adalah proses dalam hal ini proses produksi, dan setiap proses terdiri dari input, throughput dan output" (dalam Makmur, 2008:124).

Menurut Halim (2002:14-15) efektivitas sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat yang akan memberi manfaat berupa efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat pada sasaran.

Mardiasmo (2002:105) mengatakan "efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik, kata

anggaran disini merupakan sumber dari dana masyarakat (public money) yang dimana diharapkan menghasilkan output yang maksimal atau berdaya guna”.

Menurut Ratminto dan Winarsih (2008: 179-182) berpendapat bahwa “Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi”.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) dari suatu program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Kurniawan (2005:109) mendefinisikan “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara output yang ingin dicapai dengan outcome atau hasil yang diharapkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Penulis coba menyimpulkan efektivitas yaitu keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai target yang telah diprogramkan dalam suatu kegiatan

an dengan hasil dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Apabila target yang hendak dicapai tidak terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut belum dapat dikatakan efektif.

Dipandang dari sudut ilmu pemerintahan efektivitas sangat penting, oleh karena hal tersebut merupakan salah satu kriteria yang harus diperhatikan dalam ilmu pemerintahan. Menurut Rasyid dalam Labolo (2006:22) mengatakan bahwa “Pemerintahan mempunyai empat fungsi yaitu fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pengaturan. Keempat fungsi ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena keempat fungsi Pemerintahan ini diharapkan dapat mencapai tujuan bangsa dan negara”.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa untuk mengatur administrasi kependudukan maka pemerintah menjalankan perannya melalui fungsi sebagai pengaturan yang dituang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006. Oleh karena itu penulis mencoba mengukur efektivitas dari suatu kebijakan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Akta Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun.

Sebagai grand teori penulis menggunakan pendapat dari Gibson (1996 :34, dalam Sisawandi 2012:90) untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu:

1. Produksi, adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
2. Efisiensi, adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input.

3. Kepuasan, adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Keunggulan, adalah tingkat dimana keorganisasian dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
5. Pengembangan, adalah mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

## 2. Efektivitas Kerja

Indikator untuk mengukur efektivitas kerja menurut Steers (1980:192) dalam Zuliyanti, (2005:29) meliputi:

- a. Kemampuan menyesuaikan diri, Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerja-sama dengan orang lain. Hal ini sesuai pendapat Steers yang menyatakan bahwa kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap organisasi yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalamnya maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Jika kemampuan menyesuaikan diri tersebut dapat berjalan maka tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Prestasi kerja, Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu,

mengacu Hasibuan, (2001 : 94) dalam Zuliyanti, (2005:29).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja adalah hasil yang dicapai pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan mutu dan sasaran serta batas waktu yang telah ditentukan.

Kepuasan kerja, Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang me-nyenangkan dan mencintai pe-kerjaannya Hasibuan, (2001:202). Sedangkan menurut pendapat lain kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi (Steers, 1980:45) dalam Zuliyanti, (2005:30). Menurut Handoko (1998:193) dalam Zuliyanti, (2005:30) kepuasan kerja suatu keadaan emosional yang me-nyenangkan dan tidak menyenang-kan dimata karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaan mereka.

## Metode Penelitian

Adapun penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian deskriptif, yang mana dalam penelitian deskriptif ini, penulis akan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang sesuai dengan ruang lingkup judul peneli-tian. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk melakukan pengolahan data cara me-nuangkannya dengan kata, dan kalimat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) kepada informan, kemudian akan melakukan wawancara tak berstruktur kepada masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan merupakan organisasi pemerintah daerah yang bergerak dibidang pelayanan jasa dalam penerbitan dokumen kependudukan. Untuk mengetahui Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2013 tentang Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas 1 (satu) Tahun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, dapat diketahui hal dibawah ini.

### 1. Produktivitas

Sisi produktivitas merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan. Sebagai produktivitas yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan ialah kemampuan instansi tersebut menerbitkan dokumen kependudukan berupa KTP, KK dan Akta. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada Akta Kelahiran. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2013 tentang Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas 1 (satu) Tahun, produktivitas terhadap penerbitan akta kelahiran hendaknya mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan pengurusan akan menjadi semakin mudah, birokrasi sedikit terpangkas. Kemudahan pengurusan tersebut hanya dapat dirasakan sebagian penduduk yang lahir di wilayah Kabupaten Bintan. Namun tidak menutup kemungkinan akan muncul kendala baru bagi penduduk yang lahir di luar Kabupaten Bintan. Secara ringkas temuan-temuan yang didapat terkait dengan dimensi produktivitas adalah sebagai berikut:

### a. Jumlah Akta Kelahiran

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2013 tentang Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas 1 (satu) Tahun, produktivitas penerbitan akta kelahiran hendaknya mengalami peningkatan yang signifikan. Produktivitas terhadap jumlah akta kelahiran sejak tahun 2010 s/d 2014 sangat bervariasi. 2010 jumlah akta kelahiran sebanyak 52.730, tahun 2011 sebanyak 86.928, tahun 2012 jumlah kepemilikan akta kelahiran sebanyak 89.372, tahun 2013 sebanyak 86.919, tahun 2014 jumlah kepemilikan akta kelahiran sebanyak 77.305. Jumlah akta kelahiran dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terus mengalami peningkatan. Penurunan produktivitas terhadap jumlah akta kelahiran pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2013 dan 2014 terjadi penurunan, hal ini dikarenakan telah dilakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data oleh pemerintah pusat.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2013 tentang Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas 1 (satu) Tahun, pelayanan terhadap permohonan akta kelahiran belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena proses pencatatan kelahiran mengacu pada pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa pencatatan berdasarkan asas peristiwa kelahiran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan hanya dapat melayani masyarakat yang lahir di wilayah Kabupaten Bintan, sedangkan bagi masyarakat yang lahir diluar Kabupaten Bintan belum dapat dilaksanakan karena terbentur oleh kebijakan lain yaitu Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2006 pasal 27 ayat (1) tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan berdasarkan asas peristiwa kelahiran.

#### **b. Jumlah Penduduk**

Pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2010 jumlah penduduk sebanyak 148.343, di tahun 2011 sebanyak 155.463, pada tahun 2012 jumlah penduduk meningkat menjadi 159.116, di tahun 2013 jumlah penduduk kembali meningkat menjadi 160.331 dan pada tahun 2014 jumlah penduduk menjadi 140.267. Pada tahun 2014 jumlah penduduk mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya telah dilakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data oleh pemerintah pusat. Selain itu juga terjadinya perpindahan penduduk yang keluar dari wilayah Kabupaten Bintan dan penduduk yang meninggal dunia.

Hal yang dapat dilakukan melalui sinkronisasi dan Pemutakhiran data dilakukan pemerintah pusat guna memvalidasi terhadap data ganda yang ada di Kabupaten Bintan, sehingga kedepannya data yang ada di kabupaten bintan akan valid.

#### **c. Kualitas Pelayanan**

Standar kualitas pelayanan terdapat beberapa kriteria diantaranya waktu yang tepat, akurat, cepat dan tanggap terhadap apa yang diinginkan masyarakat, sopan dan ramah dalam menyapa, sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Untuk melihat kualitas pelayanan penulis melihat informasi dari Standar Pelayanan Minimum (SPM), yang diperoleh berdasarkan Peraturan Bupati. Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Bintan memberikan jangka waktu penyelesaian akta kelahiran berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2007 tentang Standard Pelayanan Minimum (SPM) Perjanjangan KTP dan Akta Kelahiran Gratis adalah:

- a) Kelahiran 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan kelahiran yang memaknai penetapan Pengadilan selesai 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja.
- b) Kelahiran melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahiran selesai 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

Berdasarkan SPM tersebut dapat dilihat bahwa kualitas pelayanan dapat dikatakan telah memenuhi standar. Namun akan lebih baik lagi disamakan waktu penyelesaiannya, sehingga tidak ada perbedaan antara kelahiran 60 (enam puluh) hari atau lebih dari 1 (satu) tahun..

Dalam menyelesaikan akta kelahiran telah mengikuti regulasi dan sesuai dengan standar pelayanan. Namun penyelesaian tersebut masih dibedakan antara kelahiran 60 (enam puluh) hari dengan di atas 60 (enam puluh) bahkan 1 (satu) tahun, menurut hemat penulis sebaiknya penyelesaian akta kelahiran tidak perlu dibedakan, karena terjadinya diskriminasi terhadap jenis kelahiran tersebut.

Namun pada beberapa sisi seperti waktu penyelesaian akta kelahiran masih lambat, bagi penduduk yang tinggal di daerah pesisir mengeluarkan biaya lebih, karena menggunakan transportasi darat dan laut. adapun masukan bahwa pemerintah Kabupaten

Bintan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan hendaknya membuat sebuah sistem *e-government* yaitu membuka pendaftaran akta kelahiran secara online untuk mempermudah masyarakat melakukan pendaftaran akta kelahiran dari mana saja. Untuk pengambilan akta kelahiran yang telah diterbitkan dapat dilakukan melalui perantara, atau pemohon langsung dengan menyerahkan berkas permohonan yang disyaratkan.

## 2. Efisiensi

Merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input. Perbandingan terhadap ratio ini penulis sajikan dan diperoleh dari input yang merupakan jumlah penduduk dan output adalah jumlah kepemilikan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan. Adapun rumus mencari ratio tersebut adalah:

Ratio =	Jumlah Akta Kelahiran
	Jumlah Penduduk

Untuk mengetahui ratio dari rumus pada gambar di atas akan jelaskan terlebih dahulu input dan output yang akan dijadikan data pada penelitian ini.

### a. Input/Jumlah Penduduk

Input merupakan pertumbuhan penduduk yang terjadi baik itu berdasarkan Fertilitas, Mobilitas maupun Mortalitas. Input terhadap pertumbuhan penduduk setiap saat mengalami perubahan. Untuk melihat input yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel Jumlah Penduduk dari tahun 2010 s/d 2014.

### b. Output/Jumlah Akta Kelahiran

Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 output terhadap akta kelahiran yang diterbitkan hendaknya mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan birokrasi yang telah terpankas akan lebih memudahkan masyarakat mengurus akta kelahiran tanpa harus melalui sidang pengadilan. Data kepemilikan akta kelahiran diperoleh pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel berikut:

Untuk melihat output atau jumlah akta kelahiran dari tahun 2010 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel jumlah Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan.

Berdasarkan Input dan Output yang tertera di atas maka dapat dilihat ratio atau perbandingan dari tahun 2010 s/d 2015, rasio yang diperoleh pada tahun 2010 adalah sebesar 36%, pada tahun 2011 adalah 56%, di tahun 2012 adalah 56%, tahun 2013 menurun menjadi 54% dan pada tahun 2014 jumlah ratio kepemilikan akta kelahiran adalah sebesar 56%. Pada table III.5 di atas jika dilihat 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2013 s/d 2014 terdapat jumlah kepemilikan Akta Kelahiran menurun, hal ini dikarenakan telah dilakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data oleh pemerintah pusat. Terjadinya pengurangan dapat disebabkan beberapa hal seperti penduduk yang pindah keluar dari Kabupaten Bintan dan penduduk yang meninggal.

Berdasarkan tingkatan ratio di atas diketahui bahwa dari tahun 2010 s/d tahun 2015 jika digunakan grafik maka tidak ada kenaikan yang signifikan, yaitu rata-rata kisaran 56%, yang dapat disimpulkan bahwa ratio kepemilikan akta masih rendah.

### **3. Kepuasan**

Merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa kriteria yang telah diupayakan pemerintah untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat antara lain adalah:

#### **a. Persyaratan Pelayanan**

Persyaratan pelayanan yang merupakan persyaratan administrasi yang telah di atur dalam Undang-Undang 32 tahun 2006. Adapun yang menjadi persyaratan dalam proses pembuatan akta kelahiran antara lain:

- a. Asli Surat Keterangan dari Dokter/ Bidan/ Rumah Sakit/ Puskesmas/ tempat bersalin.
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Suami Isteri
- c. Fotocopy Surat Nikah/Akta Perkawinan
- d. Fotocopy Kartu Keluarga
- e. Saksi-saksi

Namun Pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2013 tentang Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas 1 (satu) terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon bagi anak yang berusia di atas 1 (satu) tahun, untuk mendapatkan akta kelahiran. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa "Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dilaksana-

kan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2013 tentang Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas 1 (satu) tahun, dalam hal persyaratan yang mengharuskan mendapat persetujuan Pengadilan Negeri, Sehingga pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, memberikan dampak yang negatif bagi penduduk yang lahir di luar Kabupaten Bintan. Dimana pelayanan bagi masyarakat yang lahir di luar wilayah Kabupaten Bintan menjadi terhambat, hal ini dikarenakan instansi pelaksana tetap mengacu pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa proses pencatatan kelahiran berdasarkan asas peristiwa kelahiran.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2013 tentang Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas 1 (satu) tahun, kepuasan masyarakat dilihat dari dampak positif yaitu pelayanan dalam birokrasi menjadi terpangkas bagi masyarakat yang lahir di wilayah Kabupaten Bintan. Sedangkan dampak negatif dirasakan bagi masyarakat yang lahir di luar Kabupaten Bintan. Instansi Pelaksanan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan tentunya akan tunduk pada regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Kendala yang terjadi adalah pelayanan bagi masyarakat yang lahir di luar wilayah Kabupaten Bintan, pelayanan terhadap permohonan akta kelahiran tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga pencapaian target akan menjadi terkendala. Hal ini

disebabkan karena setiap anak yang lahir diluar Kabupaten Bintan harus mengurus akta kelahiran berdasarkan asas peristiwa kelahiran.

#### **b. Prosedur Pelayanan**

Prosedur pelayanan yang diberikan oleh instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan telah sesuai dengan standar pelayanan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan dampak positif bagi pelayanan, karena terpangkasnya birokrasi sehingga mempermudah pengurusan akta kelahiran tersebut. Prosedur penerbitan akta kelahiran yang dimulai dari permohonan dengan menyerahkan berkas permohonan akta kelahiran yang dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan ke bagian loket, penelitian kelengkapan persyaratan dilakukan di loket, pemohon menerima bukti penyerahan berkas dan pengambilan akta yang telah selesai, dari loket berkas serahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk divalidasi, kemudian dilakukan penulisan ke dalam buku register oleh operator, selanjutnya pengetikan ke dalam Kutipan Akta Kelahiran oleh operator, Kutipan Akta Kelahiran diserahkan kepada Kepala Bidang Catatan Sipil untuk teliti kembali dan di paraf, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas untuk diteliti dan di tanda tangani. Berkas yang telah selesai ditanda tangani diserahkan ke loket kembali untuk diserahkan kepada pemohon sesuai dengan tanggal yang telah disepakati.

#### **c. Aksesibilitas**

Untuk menanggapi kepuasan masyarakat akan pelayanan dalam hal ini adalah penerbitan Akta Kelahiran,

pemerintah wajib memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses permohonan akta kelahiran tersebut. Melihat letak geografis Kabupaten Bintan yang terdiri dari pulau-pulau, upaya yang dilakukan terhadap pelayanan tersebut hendaknya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tinggal di pesisir seperti Kecamatan Tambelan, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Mantang.

Permohonan akta kelahiran dapat dilakukan oleh siapa saja, selain itu juga tidak adanya biaya dalam pengurusan akta kelahiran tersebut. Bagi masyarakat yang tinggal di daratan menurut penulis biaya yang dikeluarkan Rp 0,- (nol rupiah). Namun bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir tentunya akan memerlukan biaya, minimal untuk transportasi laut dan darat. Faktor aksesibilitas memang belum memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang tinggal di pesisir. Untuk mengurus akta kelahiran masyarakat pesisir akan mengeluarkan biaya yang banyak. Seperti masyarakat yang berada di Kecamatan Tambelan, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Mantang.

Letak geografis juga akan mempengaruhi pelayanan bagi masyarakat yang tinggal di pesisir. Solusi untuk mengatasi hal tersebut penulis memberikan saran agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan membangun Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk setiap Desa/Kelurahan minimal sampai tingkat Kecamatan. Kabupaten Bintan yang terdiri dari 51 Desa /Kelurahan, jika hendak di bangun UPT sampai tingkat Desa/ Kelurahan tersebut tentunya akan memerlukan tenaga pegawai yang sangat banyak.

#### 4. Keunggulan

Tingkat dimana keorganisasian dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal. Dengan perubahan kebijakan yang sering terjadi, Pemerintah Kabupaten Bintan telah berupaya untuk menanggapi terhadap perubahan tersebut diantaranya.

##### a. Perubahan Internal

Pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2013 tentang Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas 1 (satu) tahun, terhadap perubahan internal upaya yang dilakukan oleh instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan adalah membantu proses persidangan bagi masyarakat yang lahir di atas 1 (satu) tahun. Masyarakat cukup mengantar berkas sampai tingkat kelurahan saja. Karena Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan telah menjalin kerjasama yang dituangkan dalam MoU pada tahun 2013. Sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya apapun dalam permohonan akta kelahiran yang melampaui batas waktu di atas 1 (satu) tahun.

Keunggulan instansi pelaksana dapat dikatakan baik karena Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2013 tentang Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas 1 (satu) tahun, memberikan dampak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dalam menerbitkan akta kelahiran bagi anak yang lahir di luar Kabupaten Bintan, implementasi terhadap pelayanan mengacu pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

yang menyatakan bahwa "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran". Berikut hasil *Focus Group Discussion* (FGD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan yang dapat disimpulkan bahwa:

"Pelayanan terhadap permohonan akta kelahiran bagi masyarakat yang lahir di luar Kabupaten Bintan belum dapat kami layani karena mengacu pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan kelahiran berdasarkan asas peristiwa kelahiran".

(FGD tanggal: 25 Juni 2015).

Sehingga bagi penduduk yang lahir di luar wilayah Kabupaten Bintan harus mengurus sendiri akta kelahirannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum dapat menanggapi perubahan yang terjadi akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

##### b. Perubahan Eksternal

Pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2013 tentang Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas 1 (satu) tahun, telah memberikan perubahan terhadap masyarakat. Perubahan tersebut seolah menambah beban kepada masyarakat dalam hal pengurusan akta kelahiran bagi anak yang berusia di atas 1 (satu) tahun yang diatur dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan adanya penetapan pengadilan negeri.

Untuk menanggapi perubahan eksternal instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Tanjungpinang membantu masyarakat dalam proses persidangan mendapat tanggapan positif dimasyarakat, dimana mereka merasa sangat terbantu dengan adanya kerjasama tersebut. Hasil dari wawancara terhadap masyarakat pra putusan Mahkamah Konstitusi dari 10 sampel diperoleh informasi bahwa sangat setuju terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dalam hal proses persidangan di Pengadilan Negeri.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan perubahan eksternal bagi masyarakat. Dengan terpangkasnya birokrasi telah memberikan dampak positif bagi masyarakat yang lahir di wilayah Kabupaten Bintan. Pelayanan semakin mudah, durasi semakin singkat. Namun bagi masyarakat yang lahir di luar Kabupaten Bintan justru mengalami kendala, dimana mereka tidak dapat mengurus akta kelahiran di wilayah Kabupaten Bintan, sebab mereka harus mengurus permohonan akta kelahirannya berdasarkan asas kelahiran yaitu ditempat terjadinya kelahiran si anak.

Dari wawancara terhadap masyarakat yang status kelahirannya di wilayah Kabupaten Bintan dari 10 sampel diperoleh informasi bahwa sangat setuju terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Karena mereka tidak perlu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri. Sementara terhadap masyarakat yang kelahirannya di luar wilayah Kabupaten

Bintan juga setuju dengan catatan proses permohonan akta tidak berdasarkan asas domisili.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi juga berdampak kepada kepedulian masyarakat terhadap akta kelahiran. Dengan dicabutnya pasal 32, seakan masyarakat menjadi terbuai dan mengabaikan arti penting dari akta kelahiran tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kepemilikan akta dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hendaknya menjadikan sangat efektif terhadap pelayanan permohonan akta kelahiran.

## **5. Pengembangan**

Mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

### **a. Kapasitas pelayanan**

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi kapasitas pelayanan perlu ditingkatkan yaitu dengan melibatkan instansi eksternal dalam membantu proses pelayanan akta kelahiran seperti Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengembangkan kapasitas pelayanan mempunyai rencana untuk melakukan kerjasama dengan melibatkan instansi eksternal yaitu Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Upaya pemerintah terhadap pelayanan masyarakat akan dikembangkan seiring dengan tuntutan akan pemenuhan hak masyarakat terhadap dokumen kependudukan serta kemudahan akses dalam proses permohonan akta kelahiran. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Bintan diperoleh informasi yang menyatakan bahwa “Dalam pengembangan kapasitas pelayanan dinas akan melakukan kerjasama dengan melibatkan instansi eksternal seperti Dinas Kesehatan, Desa/Kerluahan serta Kecamatan.”

Menurut penulis, informasi tersebut di atas merupakan upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pengembangan data terhadap penduduk yang belum memiliki akta kelahiran dengan melibatkan instansi eksternal guna memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk mengurus akta kelahiran. Dengan adanya kapasitas pelayanan baik itu akan dibentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sampai tingkat Desa/Kelurahan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama terhadap aksesibilitas bagi penduduk yang tinggal di pesisir serta minimalisir biaya.

#### **b. Pengembangan Data Pelayanan**

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan pengembangan terhadap data pelayanan guna pencapaian target yang hendak di capai. Namun hanya dapat dilakukan bagi masyarakat yang lahir di wilayah Kabupaten Bintan. Dalam pengembangan data pelayanan tersebut ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran. Berdasarkan data dapat dilihat jumlah penduduk yang sudah dan belum memiliki akta kelahiran, bahwa jumlah yang memiliki akta sebanyak 77.993 atau sekitar 56%, sedangkan yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 62.274 atau sekitar 44% dari jumlah penduduk.

Pengembangan pelayanan perlu dilakukan agar semua masyarakat Kabupaten Bintan dapat memiliki akta kelahiran. Dengan demikian pencapaian terhadap target yang dikehendaki menjadi lebih efektif. Hal ini juga berkaitan dengan visi dan misi Kabupaten Bintan yaitu tertib administrasi kependudukan maka diperlukan pengembangan pelayanan agar masyarakat peduli terhadap dokumen kependudukan yaitu akta kelahiran. Menurut penulis pengembangan terhadap data pelayanan tersebut memang sangat diperlukan mengingat angka kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Bintan masih rendah.

Dari proses *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara terhadap sumber informasi baik kepada aparat pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan maupun masyarakat pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, diperoleh temuan-temuan dari hasil penelitian baik secara positif maupun negatif.

Dari sisi positif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2013 tentang Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas 1 (satu) Tahun, bagi anak yang lahir di wilayah Kabupaten Bintan, birokrasi menjadi terpangkas sehingga pengurusan permohonan akta kelahiran tidak perlu melalui sidang pengadilan negeri, rentang waktu pelayanan menjadi lebih singkat. Tidak adanya biaya yang dikeluarkan dalam proses pengurusan akta kelahiran. Memberikan kemudahan dalam pelayanan bagi masyarakat.

Jika dilihat dari sisi negatif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

18 tahun 2013 tentang Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas 1 (satu) Tahun, produktivitas terhadap jumlah penerbitan akta kelahiran di tahun 2014 mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan pada tahun 2014 penduduk yang membuat akta kelahiran yang sebanyak 3.397, sedangkan di tahun 2013 penduduk yang membuat akta kelahiran sebanyak 4.051. Penurunan terhadap permohonan akta kelahiran tersebut juga disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, dimana masyarakat sepertinya menjadi kurang peduli dan dibuat terlena sehingga cenderung menganggap akta kelahiran kurang begitu penting.

Bagi anak yang lahir di luar wilayah Kabupaten Bintan proses permohonan akta kelahiran mengacu pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap kelahiran dilaporkan ditempat terjadinya peristiwa kelahiran. Disini terjadi diskriminasi terhadap peristiwa kelahiran dimana proses permohonan akta kelahiran berdasarkan peristiwa kelahiran menjadi kendala bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Bintan. Birokrasi sudah terpankaskan, akan tetapi rentang waktu pengurusan akan menjadi lama dan tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Terhadap kualitas pelayanan menjadi kurang optimal, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan berupa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. Kemudahan akses hanya dapat dicapai oleh masyarakat yang tinggal di daratan, sementara masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir memerlukan perjuangan untuk dapat sampai ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dalam mengurus akta kelahiran.

Masih diperlukan pengembangan terhadap data penduduk yang belum memiliki akta kelahiran Data yang penulis peroleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan terdapat sekitar 62.247 penduduk yang belum memiliki akta kelahiran dari jumlah total penduduk 140.267. Kapasitas terhadap pelayanan perlu dilaksanakan dengan melibatkan instansi eksternal seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan, Desa/Kelurahan dan Kecamatan guna memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tinggal di pesisir. Untuk mengembangkan terhadap kualitas pelayanan perlu dibangun e-government seperti membuat pelayanan berbasis web atau online sehingga masyarakat dapat mendaftar melalui pelayanan secara online tersebut.

## **SIMPULAN**

1. Kebijakan Pemerintah untuk memangkas birokrasi terhadap pelayanan publik dalam hal ini adalah pelayanan dokumen kependudukan salah satunya adalah akta kelahiran dipandang cukup efektif. Dikatakan cukup efektif karena penduduk yang lahir di wilayah Kabupaten Bintan usia di atas 1 (satu) tahun tidak memerlukan penetapan dari pengadilan negeri. Namun belum efektif bagi masyarakat yang lahir di luar

wilayah Kabupaten Bintan. Karena kebijakan dapat dikatakan sangat efektif apabila telah mencapai sasaran.

2. Kebijakan yang dituang dalam suatu Putusan Mahkamah Konstitusi pada kenyataannya belum memberikan efek yang tinggi terhadap pelayanan akta kelahiran bagi anak yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun. Hal ini dapat dilihat pada kepemilikan akta dari tahun 2010 s/d tahun 2014 dengan ratio 56% saja tanpa ada kenaikan yang signifikan. Setelah dilakukan penelitian hasil atau temuan yang diperoleh dilihat dari beberapa dimensi terhadap efektivitas tersebut penulis uraikan di bawah ini.
3. Kualitas pelayanan terhadap waktu penyelesaian akta kelahiran berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.
4. Efisiensi terhadap ratio juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dapat dilihat berdasarkan ratio dari tahun 2010 s/d 2014 adalah sebesar 56%. Kepuasan masyarakat masih tergolong rendah, dilihat dari persyaratan pelayanan bagi penduduk yang lahir di luar wilayah Kabupaten Bintan harus mengurus akta kelahiran berdasarkan asas peristiwa kelahiran. dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi birokrasi menjadi terpengkas.
5. Aksesibilitas masih dirasakan oleh sebagian penduduk yang berada di pesisir merasa belum memberikan kepuasan. Letak geografis juga mempengaruhi terhadap aksesibilitas untuk dapat sampai ke Dinas. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan dampak positif

bagi masyarakat Bintan, karena terpengkasnya birokrasi, tidak perlu proses Pengadilan untuk mendapatkan akta kelahiran. Namun bagi masyarakat yang lahir di luar Kabupaten Bintan, pengurusan akta kelahiran berdasarkan asas peristiwa kelahiran. Dengan demikian kendala di masyarakat terlihat dan menjadi sulit dalam pengurusan akta kelahiran.

## REKOMENDASI

Dari fenomena-fenomena yang ditemukan saat melakukan penelitian tentang Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2013 tentang Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas 1 (satu) Tahun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dapat dikatakan cukup efektif karena terpengkasnya birokrasi.

1. Agar menjadi lebih efektif terhadap kebijakan yang telah ditetapkan perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran. Sehingga tidak ada diskriminasi antara penduduk yang lahir di dalam dan luar wilayah Kabupaten Bintan.
2. Untuk meningkatkan produktivitas menurut penulis adalah pusat pelayanan yang saat ini berada di wilayah Kota Tanjung-piannng, hendaknya diletakkan atau berada di wilayah Kabupaten Bintan. Agar kemudahan akses berjalan dengan baik. Membuat pelayanan online yang dapat dijangkau oleh

masyarakat yang berada dipelosok maupun di pesisir.

3. Organisasi pemerintah harus tanggap dalam menghadapi setiap terjadinya perubahan kebijakan. Secara internal dalam mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan bekerjasama yang melibatkan instansi eksternal. Untuk perubahan eksternal yang terjadi pada masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai pengembangan seperti kapasitas pelayanan, pengembangan database. Perubahan eksternal tersebut bisa saja seperti kepedulian masyarakat yang cenderung menurun, karena persyaratan melalui sidang pengadilan ditiadakan. Sehingga masyarakat menganggap akta kelahiran sebagai salah satu dokumen kependudukan kurang begitu penting.
4. Pengembangan lainnya berupa membuka pelayanan akta kelahiran yang dilakukan secara online berbasis web sebagai bentuk wujud dari *e-government* yang dapat dijangkau hingga pelosok desa dan daerah-daerah yang berada di wilayah pesisir. Dengan demikian kemudahan akses melalui pengembangan pelayanan akan memberikan efektivitas terhadap pelayanan.

Dari indikator dan dimensi-dimensi yang penulis paparkan di atas agar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2013 tentang Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas 1 (satu) Tahun, menjadi lebih efektif perlu dilakukan peninjauan kembali atau merevisi pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi

pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2002. *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 6. Jakarta : Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Mejadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Donnelly, Gibson. 1996. *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Erlangga
- I Nyoman Sudana dkk, 1998, *Teaching Material Penyusunan Kontrak Dagang*, Depok, Tanpa penerbit, hal. 9
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pamboran.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. (Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya). Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Margono, 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2007. *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Makmur, Syarief. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Neuman, W. Lawrence. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research*. USA: University of Wisconsin. Hal 209-309.
- Prayitno dan Erman. 1994. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Dikti.
- Ratminto dan Winarsih, Atik Septi. 2010. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soehartono, Irawan. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta
- Sukardi. 2007. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- , 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Staatblad Nomor 25 tahun 1849 tentang Catatan Sipil.
- Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31/U/UN/12/66.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 05 tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tahun 2013 tentang Akta Kelahian.